

PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DI INDONESIA¹

Oleh: Grasela Gloria Sengkey²
Hendrik Pondaag³
Revy Korah⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman *online* ilegal di Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normative dapat disimpulkan : 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. OJK memiliki peran sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan dan peranan pengawasan. Dalam menjalani perannya sebagai pengawas dapat pula dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, ada upaya-upaya yang dilakukan OJK yakni upaya preventif yaitu melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan *Financial Technology (fintech)* jenis *Peer to Peer Lending (P2P lending)*. 2. Regulasi terkait *fintech* seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. OJK melakukan beberapa upaya terhadap *fintech P2P lending* ilegal, yakni dengan mengumpulkan data-data dan melakukan pengelolaan terhadap data tersebut. Selanjutnya OJK melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas (satgas) Waspada Investasi untuk melakukan pemanggilan terhadap *fintech* ilegal, memberikan arahan untuk berhenti melakukan aktivitas penyelenggaraan tersebut, OJK kemudian memberikan surat rekomendasi kepada Kominfo untuk melakukan penghapusan dan pemblokiran aplikasi dari layanan *fintech* jenis *P2P lending* ilegal tersebut.

Kata Kunci: Peran, Fungsi, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Pinjaman *Online* Ilegal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.⁵ Dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum, serta menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan. Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara yang mempunyai tupoksi masing-masing untuk mencapai kedaulatan rakyat. Organ atau lembaga negara diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan sistem pemerintahan, akan tetapi dalam konsep pelaksanaannya masih kurang berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari konsep kedaulatan rakyat. Sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan, komisi, komite badan, atau otoritas.⁶

Negara Republik Indonesia yang telah melewati empat (4) kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian menimbulkan transisi baru di Indonesia. Kemajuan transisi baru yang dimaksud yaitu lahirnya lembaga-lembaga negara independen dan kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.⁷ Adanya kemajuan teknologi turut dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Namun adanya perkembangan tersebut kemudian memunculkan pula berbagai permasalahan baru sehingga negara membutuhkan suatu lembaga baru untuk menangani permasalahan tersebut. Terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

⁵Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 5

⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 41.

¹ Artiket Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101554

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu amanat Undang-Undang Dasar 1945, amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah harus membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen,⁸ perkembangan industri keuangan. Adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali dalam sektor jasa keuangan, perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai lembaga yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak adanya lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya, sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan berada dalam satu atap.

Kemudahan yang tersedia melalui internet kemudian mendorong banyak pihak untuk membuat dan mengembangkan jasa pinjaman uang atau modal dana menggunakan internet atau bisa disebut *Financial Technology (fintech)*. Namun karena kemudahan tersebut banyak pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang dapat merugikan orang banyak. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyedia dana untuk produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.⁹

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁰

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi,

artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK. OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan dan kemudian telah mengeluarkan peraturan tentang layanan *Financial Technology (fintech)* pada tanggal 28 September 2016. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam pasal 7 POJK tertulis "Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan."¹¹ Penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem *fintech* termasuk kedalam jenis lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik perseroan terbatas maupun koperasi dan harus mengantongi izin dari OJK sebelum menjalankan pengoperasiannya. Setelah adanya POJK nNomor 77/POJK.01/2016, OJK telah memblokir kurang lebih 900 entitas *fintech* berjenis pinjaman antar pihak yang tak berizin atau ilegal.¹² Meskipun sudah dilakukan pemblokiran terhadap *fintech* ilegal aka tetapi masih banyak ditemukan aplikasi-aplikasi *fintech* ilegal yang beroperasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011?
2. Bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normative yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan buku yang relevan dengan penelitian ini. Apapun sumber data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, 2014, hlm. 38.

⁹Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 2

¹⁰<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses pada Sabtu, 30 September 2021 pukul 13:23 WITA.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹²Raden Wahyuni, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, Tahun 2019, hlm 381

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat yang masih relevan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, dokumen, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

PEMBAHASAN

A. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen dan terintegrasi yang kemudian memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem, regulasi, dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:¹³

- a. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank
 - a. Izin pendirian bank, pembukaan cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, manajemen sumber daya manusia, merger, konsolidasi akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha
 - b. Kegiatan perbankan termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa
 - c. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank meliputi: likuidasi, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap deposito dan cadangan bank; laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan kinerja bank; sistem informasi debitur;

- d. Pengaturan dan pengawasan terkait aspek dengan kehati-hatian bank, termasuk; manajemen resiko, manajemen bank, prinsip mengetahui pelanggan; dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan bank lainnya.
- b. Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (bank dan non-bank)
 - a. Menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK
 - b. Menetapkan regulasi-resulasi tentang penawasan pada sektor jasa keuangan
 - c. Menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tata cara pengelolaan pada lembaga jasa keuangan
 - e. Menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan
- c. Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan (bank dan non-bank)
 - a. Menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan, perlindungan konsumen, tugas dari manager eksekutif dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan
 - c. Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga keuangan dan/atau pihak tertentu
 - d. Melakukan penunjukan dan pengangkatan pengelola statute
 - e. Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan di sektor keuangan
 - f. Memberi dan/atau menarik izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar, persetujuan untuk melakukan kegiatan bisnis, ratifikasi, persetujuan atau penentuan pembubaran dan ketetapan lainnya.

Sebelumnya menurut Undang-Undang Bank Indonesia (BI) itu menjadi kewenangan BI sebagaimana dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) huruf B UU BI. Dalam hal ini OJK berwenang dalam memberikan izin untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan

¹³ Abd Kadir Amo dan A. Ziaul Assad, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, Al-Anwar Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 85

sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.¹⁴

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁵

Pasal 8 UU OJK menjelaskan mengenai ketentuan yang menentukan secara khusus tentang kewenangan OJK yang berkaitan dengan tugas pengaturan dan pengawasan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang ini
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serah terima mengelola, memelihara dan menata usaha kekayaan dan kewajiban
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Salah satu tugas pengawasan OJK yaitu mengawasi lembaga keuangan non-bank.

Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.¹⁶ Berdasarkan pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur bahwa dalam rangka ketentuan perlindungan konsumen, OJK berwenang meminta data dan informasi dari POJK dengan ketentuan perlindungan konsumen.

Mewujudkan kegiatan industri lembaga keuangan non-bank yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan konsumen, OJK mempunyai kewenangan mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen, yakni:

A. Pengaturan

Tugas OJK dalam Pengaturan adalah menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK.

B. Pengawasan

Tujuan dilakukannya pengelolaan dan pengawasan yaitu:

- 1) Perusahaan menjalankan rencana yang telah disepakati baik itu sistem, proses, maupun hasil yang tercapai
- 2) Mencegah terjadinya penyimpangan
- 3) Meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan
- 4) Mempermudah pencegahan
- 5) Pengawasan biaya
- 6) Membantu mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan

C. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

OJK memiliki wewenang untuk bertindak mencegah hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat. Wujud perlindungan adalah memohon memberhentikan sebagian atau seluruh kegiatan yang mampu merugikan konsumen dan masyarakat.

Industri Keuangan Non Bank adalah lembaga keuangan selain bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari

¹⁴ Lina Maulidiana, Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm 113

¹⁵ Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁶ Made Dwi Juliana, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm 296

masyarakat dalam bentuk simpanan.¹⁷ Industri keuangan non bank yang diawasi oleh OJK bertambah satu, yakni *financial technology* atau *fintech*. Sektor ini menjadi perhatian OJK sebab perkembangan *fintech* sangat pesat. Peran OJK dalam mendorong *fintech* diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, OJK menyusun hal-hal yang diperlukan bagi industri *fintech*, antara lain:

1. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran *fintech*
2. Mekanisme pemantauan dan pengawasan *fintech*
3. Pembentukan ekosistem *fintech*
4. Membangun budaya inovasi
5. Kewajiban perlindungan data konsumen
6. Kewajiban bagi perusahaan *fintech* menjalankan manajemen risiko yang efektif
7. Penyelenggara *fintech* wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah, akademisi, dan *innovation hub* yang lain
9. *Fintech* wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen
10. *Fintech* wajib untuk menerapkan prinsip transparansi
11. Penyelenggara *fintech* wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.¹⁸

B. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan wewenangnya sebagai sebuah lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan-perusahaan yang

berbasis *fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. *Financial technology* (*Fintech*) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik.¹⁹ Dapat dilihat dari wewenang yang dimiliki OJK, bahwa salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank. OJK juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang biasa disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pada tanggal 29 Desember 2016, OJK resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Dikeluarkannya peraturan ini merupakan salah satu bentuk respon OJK sebagai regulator untuk memberikan payung hukum terhadap maraknya *fintech* dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan *fintech* di Indonesia. Banyaknya penyelenggara *fintech* jenis *Peer to Peer Lending* yang belum terdaftar maupun berizin di OJK tentu menimbulkan suatu permasalahan hukum yang harus dihadapi.

OJK sedang mendesain struktur organisasinya dalam rangka pengembangan (inkubator dan akselerator) dan pengawasan *fintech*. Hal ini dilakukan untuk menemukan formulasi yang tepat terkait dengan pelaksanaan pengaturan serta pengawasan terhadap *fintech* di Indonesia agar berjalan selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi. Setiap pelanggaran yang melanggar peraturan hukum yang ada, dapat dikenakan sanksi agar terwujudnya asas kepastian hukum yang berlaku dalam masyarakat. OJK kemudian melakukan pembaruan regulasi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur *fintech*, dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD).

¹⁷ <https://unica.ac.id/fe/artikel/sistem-keuangan-diindonesia> diakses pada Sabtu, 30 September 2022 pukul 18:32 WITA

¹⁸ Adrian Sutedi, Opcit, hlm 62

¹⁹<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenai-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada Sabtu 30 September 2022 pukul 20.45 WITA

Sebelum adanya POJK No. 13/POJK.02/2018, OJK telah mengeluarkan POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Prosedur pemeriksaan OJK terhadap *fintech* diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan pelaksanaannya pengawasan sekarang:

1. Pengaturan pengawasan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai pengawasan OJK terhadap *fintech* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending). Pengawasan terhadap *fintech* P2P Lending atau pinjam meminjam uang online terbagi menjadi pra operasional usaha dan saat operasional usaha.

a. Pra Operasional Usaha

Pada tahap ini, pihak penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi akan memulai beroperasi. Tahap pra operasional dapat berupa pengurusan pendaftaran izin penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara. OJK kemudian akan mengkaji kembali permohonan registrasi yang diajukan penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi kemudian menetapkan persetujuan atas permohonan registrasi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan registrasi. Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Jika dalam jangka waktu yang diberikan tersebut, penyelenggara tidak juga menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan tentunya penyelenggara tidak lagi terdaftar di OJK dan tidak dapat mengajukan kembali permohonan untuk pendaftaran kembali pada OJK.²⁰

b. Saat Operasional Usaha

Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan OJK saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*), tipe pengawasan ini berupa pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara yang diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, pelaksanaan terhadap pengawasan anggaran dasar yang dilaksanakan dengan cara laporan secara berkala (*officer supervisory system*). Selanjutnya tipe pengawasan *officer supervisory*, yakni dengan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengelola, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain pengawasan laporan secara berkala, OJK juga melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala serta menilai ketentuan terhadap kepatuhan yang berlaku.

Fokus utama OJK ketika diundangkannya POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang atau P2P Lending sebagai bagian dari pengawasan tahap pra-operasional usaha. Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) mendorong pembentukan departemen *fintech* dalam OJK agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan *fintech*, khususnya P2P lending tentunya sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen dari diterbitkannya POJK 77/POJK.01/2016.²¹

²⁰ Elvira Fitriyani Pakpahan, Jessica, Coris Winar, Andriaman, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam

Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9 No 3, Tahun 2020, hlm. 569

²¹ Ibid, hlm 572

Adapun akibat hukum yang akan timbul apabila penyelenggara *fintech* P2P lending tidak melakukan pendaftaran dan perizinan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI adalah OJK tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar. Penyelenggara *fintech* P2P lending yang tidak terdaftar maka kegiatan operasionalnya akan dihentikan oleh OJK kemudian, OJK akan memberi surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau layanan dari penyelenggara *fintech* P2P lending ilegal pada media sosial maupun media elektronik.²²

Munculnya POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital tersebut memiliki fungsi sebagai wadah pertama bagi *fintech* jenis baru. Dalam hal ini OJK akan mengawasi pelaku *fintech* yang belum diakomodasi oleh kerangka hukum manapun (*regulatory sandbox*).²³ Apabila sudah ada peraturan yang lebih spesifik, maka pelaku *fintech* akan keluar dari *regulatory sandbox* dan harus tunduk pada kerangka hukum yang lebih spesifik. Sebenarnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 saling berkaitan karena, hadirnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 lebih dulu membuat pelaku *fintech* P2P Lending tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti *regulatory sandbox* dan langsung wajib tunduk pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Adanya aturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebenarnya sudah merujuk pada *fintech* P2P Lending, namun aturan tersebut hanya berlaku bagi para pelaku *fintech* yang legal atau sudah terdaftar pada OJK. OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *fintech* jenis P2P Lending untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran, dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka ada upaya-upaya yang dilakukan OJK yakni:

1. Upaya Preventif, dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara *fintech* jenis P2P Lending

dan melakukan pengarahannya, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan ataupun aturan-aturan yang berlaku terkait pelaksanaan *fintech* jenis P2P Lending.

2. Upaya Represif, yaitu bagi penyelenggara *fintech* jenis P2P Lending yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK adalah:
 - a. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara *fintech* jenis P2P Lending yang belum mendaftar dan berizin di OJK;
 - b. Setelah mengetahui dan mendapatkan data tentang penyelenggara *fintech* P2P Lending yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK;
 - c. Setelah koordinasi dilakukan, selanjutnya OJK akan melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara *fintech* P2P Lending yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan memberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
 - d. Jika sesudah dilakukannya pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK namun kemudian masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada Kominfo untuk melakukan penghapusan dan pemblokiran aplikasi dan layanan penyelenggara *fintech* jenis P2P Lending tersebut.²⁴

Pada dasarnya, OJK tidak memiliki kewenangan khusus dalam penanganan *fintech* P2P lending ilegal. Karena hal tersebut kemudian dibentuklah Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berada dibawah pengawasan OJK. SWI dibentuk dengan tujuan mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang

²² Grece Sihombing, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, Perlindungan Konsumen Dalam Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 12, No.2, Tahun 2021, hlm 77

²³ Alifa Salvasani, Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Privat, Vol. 7, No. 2, Tahun 2020, hlm 254

²⁴ I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, Ida Bagus Putu Sutarna, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 4, Tahun 2014, hlm. 8

penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang dilakukan melalui *platform fintech*. Dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 bahwa "*Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK*". Namun, disadari jelas bahwa belum sepenuhnya *fintech* memiliki izin, ada sekitar 136 lembaga *fintech* yang baru terdaftar di OJK namun belum memiliki izin OJK.

Satgas Waspada Investasi merupakan hasil kerja sama dari beberapa instansi terkait, yang meliputi:

1. Regulator :
 - a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - b) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
 - c) Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - d) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
 - e) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
2. Penegak Hukum :
 - a) Kejaksaan Republik Indonesia
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia

OJK dan Satgas Waspada Investigasi saling berkoordinasi untuk melakukan penelitian terhadap laporan atau aduan dari masyarakat. OJK mengawasi dan menindak penyelenggara *fintech* legal atau yang terdaftar dan berizin di OJK, sedangkan Satgas Waspada Investigasi menindak penyelenggara *fintech* ilegal atau tidak terdaftar di OJK.²⁵

OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan 388 entitas ilegal *fintech peer to peer lending (P2P) lending* ilegal. Sebelumnya pada Januari 2020, SWI menemukan 120 entitas ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Sehingga total sejak Januari 2020 sampai Maret 2020, *fintech lending* ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas. Sementara, total *fintech lending* ilegal yang telah ditangani SWI sejak tahun 2018 sampai Maret 2020 sebanyak 2.406 entitas.²⁶

Sampai sekarang OJK masih terus melakukan upaya yang dianggap penting dalam menangani P2P lending ilegal di Indonesia. Upaya-upaya ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir pertumbuhan P2P lending ilegal. Berikut beberapa upaya yang dilakukan OJK terkait penanganan P2P lending ilegal di Indonesia:

1. Mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di *website* resmi OJK.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari.
3. Memberitahukan kepada masyarakat mengenai data dan informasi P2P lending ilegal di Indonesia.
4. Melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal.
5. Melakukan pemblokiran aplikasi dan *website* P2P lending ilegal secara rutin.
6. Melakukan pemeriksaan secara selektif bagi perusahaan P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru SWI meminta agar pihak perbankan menghambat perkembangan *fintech* P2P lending ilegal sejak awal pendaftaran rekening baru.
7. Memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan P2P lending terkait *fintech payment system*.
8. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan *cyber crime*.

Sejumlah *fintech* P2P lending ilegal ataupun tanpa izin terus bermunculan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum pun kian banyak ditemukan terhadap penyelenggara-penyelenggara *fintech* ilegal ini, sehingga dari adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu bisa sangat merugikan masyarakat. Beberapa pelanggaran yang sering ditemukan dalam masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech* P2P lending ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, beban bunga pinjaman yang sangat besar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi konsumen. Ada juga beberapa pelanggaran lain

²⁵Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech), Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 3, Tahun 2020, hlm 155

²⁶<https://kumparan.com/kumparanbisnis/temuan-ojk-per-maret-15-investasi-bodong-288-fintech-dan-25-pegadaian-ilegal-1t2EfLib6bY> diakses pada 3 Agustus 2022 pukul 16.54 WITA

seperti penagihan dalam bentuk teror, pengancaman, dan lainnya.²⁷

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif merupakan salah satu upaya yang mengatur pemblokiran situs bermuatan negatif. Pemblokiran ini sendiri adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar situs-situs bermuatan negatif tidak dapat diakses. Sama halnya dengan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK dan dianggap dapat merugikan masyarakat. Sudah ada sekitar 600 *fintech* ilegal yang di blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi agar peran bersama dalam penanganannya dapat melindungi kepentingan umum dari penyelenggara layanan *fintech* ilegal.²⁸

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh OJK dan pemerintah itu semua dirasa belum cukup dalam penanganan *fintech* ilegal. Adanya keterbatasan dari OJK terkait penanganan P2P lending ilegal, OJK belum memiliki kewenangan yang kuat berkaitan dengan tindak pidana pelaksanaan *fintech* P2P lending ilegal. Mengapa dikatakan demikian karena dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 hanya mengatur penyelenggara *fintech* legal atau yang terdaftar di OJK saja. Tindakan penegakan hukum berupa sanksi administratif dirasa belum juga cukup memberi efek jera pada pelaku usaha P2P lending ilegal.

Pengawasan *fintech* lending ilegal sulit dilakukan karena perkembangannya yang sangat pesat dan tidak terkontrol, itulah salah satu alasan bagi Satgas Waspada Investasi sulit dan butuh waktu yang lama untuk dapat melacak dan mendeteksi adanya aplikasi *fintech* lending ilegal. Selain itu pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat yang masih sangat rendah terkait *fintech* lending menyebabkan masyarakat keliru dan tidak selektif dalam memilih aplikasi atau *platform* pinjaman *online* dan tidak mengetahui resiko yang akan timbul saat mereka melakukan pinjaman online pada *fintech* lending ilegal.

Peraturan perundang-undangan yang telah ada terkait transaksi *fintech* masih bersifat umum dan tidak berlaku kuat bagi penyelenggara

fintech apalagi pada mereka penyelenggara *fintech* ilegal. Maka sangat perlu dibentuk sebuah peraturan yang menyokong dengan kuat ketentuan hukum atas *fintech* apalagi *fintech* ilegal di Indonesia. Keseluruhan peraturan yang memuat dan mengatur secara jelas dan rinci mulai dari jenis, penyelenggara, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana yang tepat. Hal ini sangatlah penting agar fungsi pengawasan dan regulasi dari OJK dapat dan mampu bekerja secara maksimal terhadap *fintech* di Indonesia.

OJK sebagai lembaga pengawas layaknya diberikan dukungan dari segi regulasi untuk menindak secara tegas keberadaan *fintech* ilegal di Indonesia. Dalam regulasi ini OJK harus diberikan kewenangan yang setara untuk menindak keberadaan *fintech* ilegal dan tidak serta merta hanya memberikan laporan sepenuhnya kepada kepolisian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. OJK memiliki peran sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan dan peranan pengawasan. Dalam menjalani perannya sebagai pengawas dapat pula dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, ada upaya-upaya yang dilakukan OJK yakni upaya preventif yaitu melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan *Financial Technology (fintech)* jenis *Peer to Peer Lending (P2P lending)*.
2. OJK telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait *fintech* seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. OJK melakukan beberapa upaya terhadap *fintech* jenis P2P lending yang belum terdaftar atau ilegal, yakni dengan mengumpulkan data-data dan melakukan pengelolaan data tersebut. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investigasi untuk melakukan pemanggilan terhadap

²⁷Ria Novita, Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman Fintech, Medan, Tahun 2021, hlm 61

²⁸ Kiky Zakia Rohmadani, Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar, Malang, Tahun 2019, hlm 60

penyelenggara *fintech* ilegal, kemudian memberikan arahan agar berhenti dari aktivitas penyelenggaraan usaha tersebut. Kemudian OJK memberikan surat rekomendasi kepada Kominfo untuk melakukan penghapusan dan pemblokiran aplikasi dari layanan *fintech* jenis P2P lending ilegal tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah mengoptimalkan regulasi yang telah ada terkait *fintech* dan bisa lebih mempermudah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam melakukan pendaftaran untuk *fintech*. Pemerintah dan OJK harus membentuk peraturan baru berupa Undang-Undang yang kuat khusus mengatur *fintech* ilegal agar adanya kepastian hukum dan untuk membantu OJK sebagai lembaga pengawas yang dalam undang-undang tersebut mengatur secara terperinci jenis, penyelenggara, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana tentunya bagi mereka para pelanggar regulasi yang sudah ada.
2. OJK dan Satgas Waspada Investigasi harus lebih banyak melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan dan fungsi pengawasan terkait *fintech* apalagi penyelenggara *fintech* ilegal yang sangat meresahkan masyarakat. Dari sosialisasi edukasi secara langsung maupun tidak langsung kiranya dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengguna *fintech*. OJK juga harus selalu memberikan info tentang nama-nama perusahaan *fintech* ilegal agar masyarakat bisa dengan selektif memilih *fintech* legal yang mereka gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Asshaddiqie, Jimly (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gazali S, Djoni dan Usman Rachamadi (2010). *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sunaryo, (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal/Karya Ilmiah :

- Arno Kadir Abd, Assad Ziaul. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong*.

Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2017

- Juliana Dwi Made. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4, Nomor 2, 2015
- Maulidiana, Lina. *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*. Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1, 2014
- Novita Ria. 2021. *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman Fintech*. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Pratama Bagus Wayan I, Atmadja Putra Bagus Ida, Sutama Putu Bagus Ida, Sutama Putu Bagus Ida. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 4, 2014
- Pakpahan Fitriyani Elvira, Jessica, Winar Coris, Andriaman. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 9, Nomor 3, 2020
- Rohmadani Zakia Kiky, 2019. *Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar*. Malang. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malim Ibrahim
- Salvasani Alifa. *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Hukum Privat, Volume 7, Nomor 2, 2020
- Situmorang Natal, Simangunsong Marthin, Debora. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)*. Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 3, 2020
- Sihombing Grace, Nasution Bismar, Sunarmi, Siregar Mahmul. *Perlindungan Konsumen Dalam Pengawasan*

Perusahaan Berbasis Financial Technology. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 2, 2021

Wahyuni Raden, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

D. Sumber Lain :

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/temuan-ojk-per-maret-15-investasi-bodong-288-fintech-dan-25-pegadaian-ilegal-1t2EfLib6bY>

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

<https://unica.ac.id/fe/artikel/sistem-keuangan-diindonesia>

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>